



**PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KLAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR : 33/KPN.W16-U1/SK/OT.01.3/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,

- Menimbang :
- a. bahwa Biaya Proses Perkara adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Biaya Proses adalah Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA selaku Pengelola Biaya Proses sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara;
 - c. bahwa Biaya Proses tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung lainnya sebagaimana ditetapkan di bawah ini;
 - d. bahwa pejabat yang ditunjuk tersebut dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
- 1. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Staatsblad 1927-227* (RBg.);
 - 2. *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) 1847-52 *juncto* 1849-63;
 - 3. Undang-Undang...



3. Undang-Undang Nomor.....

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA Nomor 16/KPN/SK.OT1.2/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA.

KEDUA : Menunjuk saudara :

Nama : BUDIYANNOOR, S.H.
NIP : 197209171994031001
Pangkat (Golongan) : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Panitera

sebagai...



sebagai Pengelola Biaya.....

sebagai Pengelola Biaya Proses dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Biaya Proses dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkan besarnya Biaya Proses pada putusan;
2. Melakukan Pengelolaan Proses Biaya Perkara secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Pengelola Biaya Proses menunjuk dan mengangkat Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses, merencanakan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses, menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya Proses.

KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada tanggal : 05 Januari 2026

